



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 160 PK/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **HENDRIK JATMIKO WINANDY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Duko RT 001 RW 001, Desa Aengtongtong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Mantan Sekretaris Desa Aengtongtong;
2. **MISBAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Duko RT 001 RW 001, Desa Aengtongtong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Petani/Mantan Kaur Tata Usaha & Umum Desa Aengtongtong;
3. **RUSDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Duko RT 001 RW 001, Desa Aengtongtong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta/Mantan Kaur Keuangan Desa Aengtongtong;
4. **MULYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Duko RT 001 RW 001, Desa Aengtongtong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta/Mantan Kaur Perencanaan Program Desa Aengtongtong;
5. **MOH. ALI SURYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Duko RT 001 RW 001, Desa Aengtongtong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta/Mantan Kasi Pemerintahan Desa Aengtongtong;
6. **ROBBID DHAMIRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Duko RT 001 RW 001, Desa

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160 PK/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aengtongtong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta/Kasi Kesejahteraan Desa Aengtongtong;

7. **UCIK SEPTEYANA NINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Duko RT 001 RW 001, Desa Aengtongtong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Mantan Kasi Pelayanan Desa Aengtongtong;

8. **MOH. SAPI'I**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Duko RT 001 RW 001, Desa Aengtongtong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta/Kepala Dusun Duko Desa Aengtongtong;

Dalam hal ini diwakili oleh Ach. Supyadi, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum *Lawyer Single Fighter* Ach. Supyadi, S.H., M.H., beralamat di Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021;

**Para Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**KEPALA DESA AENGTONGTONG KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP**, tempat kedudukan di Jalan Asta Agung Nomor 05 Desa Aengtongtong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;

Dalam hal ini diwakili oleh R. Aj. Hawiyah Karim, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum R. Aj. Hawiyah, S.H. & *Associates*, beralamat di Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160 PK/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- Dalam penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, yaitu:

- a. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor 188/08/KEP/435.307.112/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 16 April 2020;
- b. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor 188/09/KEP/435.307.112/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 16 April 2020;
- c. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor 188/10/KEP/435.307.112/2020, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 5 Mei 2020, khusus atas nama:
  - 1) Masluki, Jabatan Sekretaris Desa;
  - 2) Junaidi, S.Pd.I, Jabatan Kasi Pemerintahan;
  - 3) Fengky Andriady, S.AN, Jabatan Kasi Kesejahteraan;
  - 4) Wafiqur Rahman, Jabatan Kasi Pelayanan;
  - 5) Moh. Joko Harmanto, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum;
  - 6) Moh. Khudzaifi, Jabatan Kaur Perencanaan dan Program;
  - 7) Wawan Noviyanto, S.IP, Jabatan Kaur Keuangan;
  - 8) Sugianto, Jabatan Kepala Dusun Duko;

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda objek sengketa yaitu:

- a. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor 188/08/KEP/435.307.112/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 16 April 2020;
- b. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor 188/09/KEP/435.307.112/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 16 April 2020;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160 PK/TUN/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor 188/10/KEP/435.307.112/2020, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 5 Mei 2020, khusus atas nama:

- 1) Masluki, Jabatan Sekretaris Desa;
- 2) Junaidi, S.Pd.I, Jabatan Kasi Pemerintahan;
- 3) Fengky Andriady, S.AN, Jabatan Kasi Kesejahteraan;
- 4) Wafiqur Rahman, Jabatan Kasi Pelayanan;
- 5) Moh. Joko Harmanto, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum;
- 6) Moh. Khudzaifi, Jabatan Kaur Perencanaan dan Program;
- 7) Wawan Noviyanto, S.IP, Jabatan Kaur Keuangan;
- 8) Sugianto, Jabatan Kepala Dusun Duko;

sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa yaitu:
  - a. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor 188/08/KEP/435.307.112/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 16 April 2020;
  - b. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor 188/09/KEP/435.307.112/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 16 April 2020;
  - c. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor 188/10/KEP/435.307.112/2020, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 5 Mei 2020, khusus atas nama:
    - 1) Masluki, Jabatan Sekretaris Desa;
    - 2) Junaidi, S.Pd.I, Jabatan Kasi Pemerintahan;
    - 3) Fengky Andriady, S.AN, Jabatan Kasi Kesejahteraan;
    - 4) Wafiqur Rahman, Jabatan Kasi Pelayanan;
    - 5) Moh. Joko Harmanto, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum;
    - 6) Moh. Khudzaifi, Jabatan Kaur Perencanaan dan Program;
    - 7) Wawan Noviyanto, S.IP, Jabatan Kaur Keuangan;
    - 8) Sugianto, Jabatan Kepala Dusun Duko;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa yaitu:

- a. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor 188/08/KEP/435.307.112/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 16 April 2020;
- b. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor 188/09/KEP/435.307.112/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 16 April 2020;
- c. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor 188/10/KEP/435.307.112/2020, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 5 Mei 2020, khusus atas nama:
  - 1) Masluki, Jabatan Sekretaris Desa;
  - 2) Junaidi, S.Pd.I, Jabatan Kasi Pemerintahan;
  - 3) Fengky Andriady, S.AN, Jabatan Kasi Kesejahteraan;
  - 4) Wafiqur Rahman, Jabatan Kasi Pelayanan;
  - 5) Moh. Joko Harmanto, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum;
  - 6) Moh. Khudzaifi, Jabatan Kaur Perencanaan dan Program;
  - 7) Wawan Noviyanto, S.IP, Jabatan Kaur Keuangan;
  - 8) Sugianto, Jabatan Kepala Dusun Duko;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengangkat kembali Para Penggugat dalam jabatan semula sebagai Perangkat Desa;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 120/G/2020/ PTUN.SBY., tanggal 17 Desember 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 59/B/2021/PT.TUN. SBY., tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2021,

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160 PK/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (Hendrik Jatmiko Winandy, dan kawan-kawan);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 59/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 12 April 2021, yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (Hendrik Jatmiko Winandy, dan kawan-kawan);
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 59/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 12 April 2021, yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (Hendrik Jatmiko Winandy, dan kawan-kawan);
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 120/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 17 Desember 2020;

Mengadili Kembali:

- Dalam Eksepsi:  
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Sengketa:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat, yaitu:

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160 PK/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor 188/08/KEP/435.307.112/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 16 April 2020;
  - b. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor 188/09/KEP/435.307.112/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 16 April 2020;
  - c. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor 188/10/KEP/435.307.112/2020, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 5 Mei 2020, khusus atas nama:
    - 1) Masluki, Jabatan Sekretaris Desa;
    - 2) Junaidi, S.Pd.I, Jabatan Kasi Pemerintahan;
    - 3) Fengky Andriady, S.AN, Jabatan Kasi Kesejahteraan;
    - 4) Wafiqur Rahman, Jabatan Kasi Pelayanan;
    - 5) Moh. Joko Harmanto, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum;
    - 6) Moh. Khudzaifi, Jabatan Kaur Perencanaan dan Program;
    - 7) Wawan Noviyanto, S.IP, Jabatan Kaur Keuangan;
    - 8) Sugianto, Jabatan Kepala Dusun Duko;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat, yaitu:
- a. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor 188/08/KEP/435.307.112/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 16 April 2020;
  - b. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor 188/09/KEP/435.307.112/2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 16 April 2020;
  - c. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor 188/10/KEP/435.307.112/2020, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 5 Mei 2020, khusus atas nama:
    - 1) Masluki, Jabatan Sekretaris Desa;
    - 2) Junaidi, S.Pd.I, Jabatan Kasi Pemerintahan;
    - 3) Fengky Andriady, S.AN, Jabatan Kasi Kesejahteraan;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160 PK/TUN/2021



- 4) Wafiqur Rahman, Jabatan Kasi Pelayanan;
- 5) Moh. Joko Harmanto, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum;
- 6) Moh. Khudzaifi, Jabatan Kaur Perencanaan dan Program;
- 7) Wawan Noviyanto, S.IP, Jabatan Kaur Keuangan;
- 8) Sugianto, Jabatan Kepala Dusun Duko;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang pada pokoknya merehabilitasi atau mengangkat kembali Para Penggugat dalam keadaan atau jabatan semula sebagai Perangkat Desa Aengtongtong;

5. Menghukum Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 17 September 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tingkat banding telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dalam melaksanakan tugasnya sangat mengecewakan masyarakat, sehingga sebagian masyarakat mengeluarkan mosi tak percaya. Sikap Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tersebut bertentangan dengan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* untuk menciptakan iklim dan suasana kerja di lingkungan Tergugat atas tanggungjawab sebagai abdi masyarakat desa yang dipimpinnya dan dapat melayani masyarakat yang menaruh harapan besar dalam mensejahterakan warga masyarakat desa tersebut oleh karena Para Penggugat sebagai Perangkat Desa telah melanggar larangan Perangkat Desa Aengtongtong

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160 PK/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;

- Bahwa walaupun tidak terdapat tahapan pemberhentian sementara, akan tetapi sebagian masyarakat sudah mengajukan mosi tidak percaya, Camat telah menyetujui untuk pemberhentian sementara terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat, dan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah memberikan peringatan sebanyak dua kali kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat, sehingga demi menjaga keharmonisan antara pejabat pemerintahan desa dengan masyarakat, dan untuk memperbaiki dan menciptakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dapat dibenarkan sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160 PK/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **HENDRIK JATMIKO WINANDY**, 2. **MISBAH**, 3. **RUSDI**, 4. **MULYADI**, 5. **MOH. ALI SURYANTO**, 6. **ROBBID DHAMIRI**, 7. **UCIK SEPTEYANA NINGSIH**, 8. **MOH. SAPI'I**;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160 PK/TUN/2021



ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.**

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 160 PK/TUN/2021